



**PUTUSAN**

**Nomor: 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	<b>MATEUS LAPUR alias TEUS</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	65 tahun /1951
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung
Tempat Tinggal	:	Liwut Kec. Borong Kab. Manggarai Timur
Agama	:	Katholik
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Petani (Tua Gendang Ara)
2. Nama Lengkap	:	<b>SIPRIANUS HALUT alias SIPRI</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	54 tahun /10-10-1961
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	:	Liwut Kec. Borong Kab.
Agama	:	Manggarai Timur
Pendidikan	:	Katholik
Pekerjaan	:	SD
	:	Petani

3. Nama Lengkap	:	<b>KALEKTUS DURHAMAN alias KALEKTUS</b>
	:	Pesek
Tempat Lahir	:	45 tahun /15-12-1968
Umur/Tanggal Lahir	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan/	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Kewarganegaraan	:	Borong Kab. Manggarai Timur
Tempat Tinggal	:	Katholik
Agama	:	SD
Pendidikan	:	Buruh
Pekerjaan	:	
4. Nama Lengkap	:	<b>STEFANUS BABA alias STEFANUS</b>
Tempat Lahir	:	Lada
Umur/Tanggal Lahir	:	60 tahun /1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia



Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
Agama	:	Katholik
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Petani
5. Nama Lengkap	:	<b>TITUS DURMAN alias TITUS</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	65 tahun /1950
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
Agama	:	Katholik
Pendidikan	:	SMP kelas I
Pekerjaan	:	Petani
6. Nama Lengkap	:	<b>DOMINIKUS PADU alias</b>
Tempat Lahir	:	<b>DOMINIKUS</b>
Umur/Tanggal Lahir	:	Pesek
Jenis Kelamin	:	65 tahun /1951
Kebangsaan/	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.



Agama	:	Borong Kab. Manggarai Timur
Pendidikan	:	Katholik
Pekerjaan	:	Tidak sekolah
	:	Petani
7. Nama Lengkap	:	<b>SAVERIUS DAJANG alias SAVE</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	59 tahun /7-1-1957
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
Agama	:	Katholik
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS
8. Nama Lengkap	:	<b>FRANSISKUS HAMU alias FRANS</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	63 tahun /18-8-1953
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
Agama	:	Katholik
	:	SPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan	:	Pensiunan Guru
Pekerjaan	:	
9. Nama Lengkap	:	<b>PETRUS NAKUT alias PET</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	59 tahun /1957
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
	:	Katholik
Agama	:	SD
Pendidikan	:	Petani
Pekerjaan	:	
10. Nama Lengkap	:	<b>FRANSISKUS JEMAHAT alias FRANS</b>
Tempat Lahir	:	Nenos
Umur/Tanggal Lahir	:	54tahun /31-12-1962
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
	:	Katholik
Agama	:	SMA
Pendidikan	:	Petani

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan		
11. Nama Lengkap	:	<b>SIMPELSIUS GASANG alias SIUS</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	60 tahun /1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
	:	Katholik
Agama	:	SD
Pendidikan	:	Petani
Pekerjaan	:	
12. Nama Lengkap	:	<b>KORNELIS JENI alias NELIS</b>
Tempat Lahir	:	Pesek
Umur/Tanggal Lahir	:	60 tahun /1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Kp. Pesek Ds. Gurung Liwut Kec.
Tempat Tinggal	:	Borong Kab. Manggarai Timur
	:	Katholik
Agama	:	SD
Pendidikan	:	Petani
Pekerjaan	:	



Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rm. MARTHEN L.P. JENARUT, S.Fil, SH.,MH. Advokad yang berkantor di PUSPAS Keuskupan Ruteng No. 4. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di bawah register Nomor : 42/KS/PID/2016/PN.Rtg tertanggal 20 Juni 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 8 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 8 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MATEUS LAPUR alias TEUS, Terdakwa II SIPRIANUS HALUT alias SIPRI, Terdakwa III KALEKTUS DURHAMAN alias KALEKTUS, Terdakwa IV STEFANUS BABA alias STEFANUS, Terdakwa V TITUS DURMAN alias TITUS, Terdakwa VI DOMINIKUS PADU alias DOMINIKUS, Terdakwa VII SAVERIUS DAJANG alias TEUS, Terdakwa VIII FRANSISKUS HAMU alias FRANS, Terdakwa IX PETRUS NAKUT alias PET, Terdakwa X FRANSISKUS JEMAHAT alias

*Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS, Terdakwa XI SILPELSIUS GASANG alias SIUS, Terdakwa XII KORNELIS JENI alias SIUR bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PELANGGARAN HAK KEBEBASAN RUMAH TANGGA melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan.-----

---

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MATEUS LAPUR alias TEUS, Terdakwa II SIPRIANUS HALUT alias SIPRI, Terdakwa III KALEKTUS DURHAMAN alias KALEKTUS, Terdakwa IV STEFANUS BABA alias STEFANUS, Terdakwa V TITUS DURMAN alias TITUS, Terdakwa VI DOMINIKUS PADU alias DOMINIKUS, Terdakwa VII SAVERIUS DAJANG alias TEUS, Terdakwa VIII FRANSISKUS HAMU alias FRANS, Terdakwa IX PETRUS NAKUT alias PET, Terdakwa X FRANSISKUS JEMAHAT alias FRANS, Terdakwa XI SILPELSIUS GASANG alias SIUS, Terdakwa XII KORNELIS JENI alias SIUR masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) satu batang kayu gamal sebagai pagar.

⇒ 1 (satu) batang kayu gamal yang dicat merah sebagai kayu patok.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I MATEUS LAPUR alias TEUS, Terdakwa II SIPRIANUS HALUT alias SIPRI, Terdakwa III KALEKTUS DURHAMAN alias KALEKTUS, Terdakwa IV STEFANUS BABA alias STEFANUS, Terdakwa V TITUS DURMAN alias TITUS, Terdakwa VI DOMINIKUS PADU alias DOMINIKUS, Terdakwa VII SAVERIUS DAJANG alias TEUS, Terdakwa VIII FRANSISKUS HAMU alias FRANS, Terdakwa IX PETRUS NAKUT alias PET, Terdakwa X FRANSISKUS JEMAHAT alias FRANS, Terdakwa XI SILPELSIUS GASANG alias SIUS, Terdakwa XII KORNELIS JENI alias SIUR**, (para warga Persekutuan Adat Gendang Ara), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sejak hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016,

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lokasi tanah Lehong dekat Kantor Bupati Manggarai Timur desa Paka kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah memaksa masuk kedalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain yakni para korban antara lain saksi korban FABIANUS JEHABUT, TARSISIUS BAUS, MARTA HAYU, ADRIANUS NATUR, ODILIAS MIHAT, YOSEPH DADU atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa Para Terdakwa tersebut diatas merupakan Warga Persekutuan Adat Gendang Ara dimana Terdakwa I MATEUS LAPUR alias TEUS sebagai Tua Adat, mereka bersepakat untuk mengambil dan menguasai tanah para saksi korban tersebut diatas yang terletak di lokasi tanah Lehong dekat Kantor Bupati Manggarai Timur desa Paka kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur, karena mereka menganggap sebagai tanah Lingko Adat Gendang Ara, dengan tujuan nantinya akan dibagikan kepada para Warga Persekutuan Adat Gendang Ara, yang belum memiliki tanah. -----

----- Bahwa mengenai tanah Lingko Adat Gendang Ara, ternyata pada tanggal 13 Nopember 1991, telah terjadi Pelepasan Hak dari Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Gurung Liwut (Gendang Ara) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, berdasarkan Surat Pernyataan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah dari Persekutuan Masyarakat Adat desa Gurung  
Liwut kepada Pemerintah Daerah TK. II Manggarai cq Camat Borong. -----

-----Bahwa mengenai kondisi tanah saksi korban FABIANUS JEHABUT :  
luas tanah sekitar 8970 M2 Sertifikat Hak Milik No. 38 tanggal 14-10-2002,  
(merupakan Sertifikat Ifat / program perkebunan), Utara berbatasan dengan  
tanah milik YOSEPH DADU, Selatan berbatasan dengan tanah milik  
SIPRIANUS JON, Timur berbatasan dengan jalan, Barat berbatasan dengan  
kali mati, diatas tanah tersebut terdapat tanaman pohon mahoni dan pohon  
jambu mente serta rumah saksi korban TARSISIUS BAUS, tanah tersebut  
didapatkan dari warisan orangtua.-----

-----Bahwa mengenai kondisi tanah saksi korban MARTA HAYU : luas  
tanah sekitar 8505 M2 Sertifikat Hak Milik No. 34 tanggal 14-10-2002,  
(merupakan Sertifikat Ifat / program perkebunan), Utara berbatasan dengan  
tanah milik YOSEPH DADU, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik  
saudara FRANS, sebelah Selatan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan  
tanah milik KANISIUS SINTUS, sebelah Barat jalan raya, diatasnya terdapat  
tanaman pohon mahoni dan pohon jambu mente, tanah tersebut didapatkan  
dari warisan orangtua

-----Bahwa  
mengenai kondisi tanah saksi korban ADRIANUS NATUR : luas tanah sekitar  
12090 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00350 tanggal 26-6-2015, (merupakan  
Sertifikat Ifat / program perkebunan), sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
milik saudara KONSTANTINUS PAS, Selatan berbatasan dengan tanah  
PEMDA MANGGARAI TIMUR, Timur jalan raya, Barat dengan kali mati,

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya terdapat tanaman pohon mahoni dan pohon jambu mente, tanah tersebut didapatkan dari warisan orangtua. -----

.-----Bahwa mengenai kondisi tanah saksi korban ODILIAS MIHAT : luas tanah sekitar 1 Ha (100 M x 100 M) , sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik DAMIANUS RAU, Selatan jalan raya, Timur jalan raya, Barat tanah milik ROMANUS AGUT, diatasnya terdapat tanaman pohon mahoni dan pohon jambu mente, didapatkan dari warisan orangtua belum disertifikat tetapi saksi korban ODILIAS MIHAT sudah membuat rumah diatas tanah tersebut dan mengerjakannya sejak tahun 1990.-----

.-----Bahwa mengenai kondisi tanah saksi korban YOSEPH DADU : luas tanah sekitar 2 Ha (200 M x 200 M) , sebelah Utara berbatasan dengan TOMAS PULANG, Selatan berbatasan dengan PIUS HENOT, Timur dengan jalan raya, Barat dengan kali mati, diatasnya terdapat tanaman pohon mahoni dan pohon jambu mente, dibuka dan dikerjakan sejak tahun 1976. -----

-----Bahwa tanah saksi korban FABIANUS JEHABUT, MARTA HAYU dan ADRIANUS NATUR tersebut saat pengumuman selama 100 (seratus) hari guna penerbitan sertifikat, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk tanah mereka, Adapun tanah saksi korban ODILIAS MIHAT dan YOSEPH DADU, sejak dibuka dan dikerjakan oleh mereka tidak ada satupun pihak yang berkeberatan. *Selanjutnya diatas tanah para saksi korban tersebut ditanam pilar-pilar sebagai tanda batas kepemilikan.* -----Bahwa Para Terdakwa dengan Warga Gendang Ara lainnya yang diperkirakan berjumlah 30 – 50 orang tersebut mulai melaksanakan kegiatan mengambil dan menguasai tanah para korban dengan cara ramai-ramai membawa parang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakuti para korban, membatat tanaman-tanaman liar yang tumbuh diatas tanah-tanah tersebut lalu *mematok tanah sebanyak ± 400 (empat ratus) patok dengan jarak per patok 15 (lima belas) meter* , kemudian menanam pagar hidup sebagai pembatas berupa pohon gamal dan mendirikan pondok di atas tanah-tanah tersebut, sejak tanggal 17 Desember 2015.-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 12.00 wita, Para Terdakwa tersebut ramai-ramai dengan membawa parang serta sabit mendatangi tanah milik saksi korban MARTA HAYU, mereka membersihkan tanah tersebut lalu mencabut pilar-pilar pembatas kemudian memagarinya dengan pagar hidup berupa pohon gamal, membuat patok dan mendirikan pondok di dalam tanah tersebut. Perbuatan Para Terdakwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi korban MARTA HAYU, saksi ADRIANUS NATUR, EDUARDUS JEHAMAN, RAFAEL BAUR. Bahwa ketika itu saksi korban MARTA HAYU takut mau menegur dan melarang, sebab mereka bawa parang dan banyak orang, sehingga saksi korban MARTA HAYU menyuruh saksi EDUARDUS JEHAMAN untuk melarang kegiatan Para Terdakwa tersebut, karena saksi EDUARDUS JEHAMAN berhubungan baik dengan Para Terdakwa. Bahwa ketika itu saksi korban MARTA HAYU mengatakan “agar mereka dikasi tau apa maksudnya mereka menyerobot tanahnya dan agar mereka tidak menyerobot tanahnya tersebut dan agar mereka keluar dari tanahnya tersebut”. Bahwa saksi EDUARDUS JEHAMAN melaksanakan perintah atau permintaan saksi korban MARTA HAYU tersebut dengan mengatakan kepada Para Terdakwa “apa maksudnya mereka menyerobot tanah MARTA HAYU dan agar mereka tidak menyerobot tanahnya MARTA

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYU dan agar mereka keluar dari tanah MARTA HAYU tersebut” namun Para Terdakwa tidak mau keluar dari tanah MARTA HAYU tersebut dan mereka juga menjawab dengan kata-kata “kami mau cari keadilan”.-----

-----Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira jam 15.00 wita, Para Terdakwa tersebut juga ramai-ramai dengan membawa parang serta sabit mendatangi tanah milik saksi korban ADRIASNUS NATUR, mereka juga membersihkan tanah tersebut lalu mencabut pilar-pilar pembatas kemudian memagarinya dengan pagar hidup berupa pohon gamal, membuat patok dan mendirikan pondok di dalam tanah tersebut. Perbuatan Para Terdakwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi korban ADRIANUS NATUR, saksi MARTA HAYU, EDUARDUS JEHAMAN, RAFAEL BAUR. Bahwa ketika itu saksi korban ADRIANUS NATUR takut mau menegur dan melarang, sebab mereka bawa parang dan banyak orang, sehingga saksi korban ADRIANUS NATUR menyuruh saksi EDUARDUS JEHAMAN untuk melarang perbuatan Para Terdakwa tersebut, karena saksi EDUARDUS JEHAMAN berhubungan baik dengan para terdakwa. Bahwa ketika itu saksi korban ADRIANUS NATUR mengatakan “agar mereka dikasi tau apa maksudnya mereka menyerobot tanahnya dan agar mereka tidak menyerobot tanahnya tersebut dan agar mereka keluar dari tanahnya tersebut”. Bahwa saksi EDUARDUS JEHAMAN melaksanakan perintah atau permintaan saksi korban ADRIANUS NATUR tersebut dengan mengatakan kepada Para Terdakwa “apa maksudnya mereka menyerobot tanah ADRIANUS NATUR dan agar mereka tidak menyerobot tanahnya ADRIANUS NATUR dan agar mereka keluar dari tanah ADRIANUS NATUR tersebut” namun Para Terdakwa tidak mau keluar dari tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS NATUR tersebut dan mereka juga menjawab dengan kata-kata  
"kami mau cari keadilan".-----

-----Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 15.30 wita, Para Terdakwa tersebut juga ramai-ramai dengan membawa parang serta sabit mendatangi tanah milik saksi korban FABIANUS JEHABUT, mereka membersihkan tanah tersebut lalu mencabut pilar-pilar pembatas kemudian memagarinya dengan pagar hidup berupa pohon gamal, membuat patok dan mendirikan pondok di dalam tanah tersebut. Perbuatan Para Terdakwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi korban FABIANUS JEHABUT, saksi TARSISIUS BAUS DLL. Bahwa ketika itu saksi korban FABIANUS JEHABUT menegur dan melarang tindakan Para Terdakwa tersebut dengan mengeluarkan kata-kata : "kalau kamu kasi bersih, kasi bersih yang bagus kalau memang kamu punya tanah, kalau tidak kamu keluar, itu tanah saya dan jangan kerja disitu", namun para terdakwa tidak mau keluar dari tanah ADRIANUS NATUR tersebut dan mereka juga menjawab dengan kata-kata  
"kami mau cari keadilan".-----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 13.30 wita dan pada hari Jumat tanggal 15-1-2016 sekitar jam 13.00 wita, Para Terdakwa tersebut juga ramai-ramai dengan membawa parang serta sabit mendatangi tanah milik saksi korban ODILIAS MIHAT, mereka membersihkan tanah tersebut lalu mencabut pilar-pilar pembatas kemudian memagarinya dengan pagar hidup berupa pohon gamal, membuat patok dan mendirikan pondok di dalam tanah tersebut. Perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi korban ODILIAS MIHAT. Bahwa ketika itu saksi korban ODILIAS MIHAT menegur dan melarang tindakan Para Terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.



dengan mengeluarkan kata-kata : “kamu mau apa kayu gamal tersebut” mereka jawab “kami mau patok ini tanah” kemudian saksi jawab “ini tanah milik saya kamu tidak boleh patok dan tidak boleh kamu kerja disini dan tidak boleh ada disini”, Bahwa ternyata Para Terdakwa tersebut tidak mau mendengarkan larangan saksi korban ODILIAS MIHAT tetapi mereka kerja terus. Bahwa selain itu, saksi korban ODILIAS MIHAT juga melarang untuk semua tanah yang ada di Lehong karena sudah ada pemiliknya, termasuk tanah milik YOSEPH DADU. -----

----- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FABIANUS JEHABUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan kasus penyerobotan tanah milik saksi yang dilakukan oleh Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni dkk , ± 30 s/d 50 orang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan pemilik tanah lainnya di sekitar tanah saksi yaitu Odilias Mihat, Marta Hayu, Adrianus Natur, Aleksius Adur, Vitalis Jebarus dkk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penyerobotan tanah yakni dengan caramenebas rumput kemudian memasang patok diatas tanah tersebut.
- Bahwa luas tanah saksi sekitar 100 m x 100 m dan telah disertifikat pada tanggal 14-10-2002 atas nama saksi sendiri, tanah tersebut saksi peroleh dari warisan orangtua.
- Bahwa tujuan para terdakwa tersebut untuk memiliki tanah saksi dan tanah kawan-kawan saksi.
- Bahwa tanah saksi untuk Utara berbatasan dengan tanah milik YOSESP DADU, Selatan dengan tanah milik SIPRIANUS JON, Timur dengan jalan, Barat dengan kali mati, saat pengukuran mereka hadir dan turut bertandatangan sebagai saksi batas.
- Bahwa benar ketika itu tidak ada keberatan dari orang lain atas terbitnya sertifikat tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa ketika itu para terdakwa tersebut membawa parang dan sabit dan membunyikan gong.
- Bahwa benar tanah saksi ditanami pohon jambu mente dan pohon mahoni.
- Bahwa benar tanah saksi terletak dilokasi tanah Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur kampung Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah terjadi pada hari Selasa tanggal 12-1-2016 sekitar jam 15.30 wita.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lihat sendiri kejadiannya karena saat itu saksi ada di tanah milik saksi tersebut, selain itu ketika itu ada juga saudara TARSIS BAUS.
- Bahwa benar ketika itu ada larangan dari saksi kepada mereka para terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata :*"kalau kamu kasi bersih, kasi bersih yang bagus kalau memang kamu punya tanah, kalau tidak kamu keluar, itu tanah saya dan jangan kerja disitu"*.
- Bahwa mereka para terdakwa tidak mau mendengar larangan saksi, yang tujuannya agar mereka para terdakwa tidak berada di tanah saksi dan tidak boleh mematok tanah saksi.
- Bahwa tanah saksi tersebut ada pagar dan pilarnya.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

2. **Saksi TARSISIUS BAUS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah pada hari Selasa tanggal 12-1-2016 sekitar jam 15.30 wita. dilokasi tanah Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur kampung Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa pelakunya ada sekitar 30 orang, antara lain para terdakwa dan saksi tidak kenal dengan mereka karena saksi bukan orang asli disitu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat mereka tebas rumputpatok tanah tujuannya untuk menguasai tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saudara FABIANUS JEHABUT, saksi membangun rumah di atas tanah tersebut atas izin dari FABIANUS JEHABUT.
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berdiri bersama saudara FABIANUS JEHABUT dan melihat para terdakwa tersebut dari jarak sekitar 6 - 7 meter.
- Bahwa ketika itu ada reaksi dari saudara FABIANUS JEHABUT dengan mengeluarkan kata-kata : *" kalau kamu kasih bersih kasih bersih yang bagus kalau memang kamu punya tanah, kalau tidak kamu keluar itu tanah saya dan jangan kerja disitu "*.
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan untuk mereka semua para terdakwa, tetapi mereka tetap melakukan kegiatannya.
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tumbuh tanaman jambu mente, ubi kayu, pohon mahoni yang umurnya sudah puluhan tahun dan jambu mentenya sudah berbuah.
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada pagar yang dibuat oleh FABIANUS JEHABUT dan pilar disetiap sudutnya.
- Bahwa didekat tanah milik saudara FABIANUS JEHABUT ada juga tanah milik orang lain yang diserobot oleh mereka..
- Bahwa benar sehari sebelum mereka melakukan penyerobotan tanah, ada 4 orang yang datang kerumah saksi, yang mengaku sebagai Tua Gendang Ara yang saksi tidak kenal orangnya, mereka menyampaikan *"kalau ada yang cabut pagar yang kami*

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tanam tolong laporkan ke Gendang Ara, kalau tidak berarti kamu yang kami seret ke kantor Polisi “. Saksi jawab “saya tidak punya hak untuk laporkan itu” kemudian keempat orang tersebut pulang, sebelumnya tanggal 5-2-2016, para pelaku tersebut membuang pakaian yang ada dijemuran milik saksi*

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

3. **Saksi MARTA HAYU**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah milik saksi yang dilakukan oleh Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni dan warga Ara lainnya.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi dan juga pemilik tanah lain yaitu Odilias Mihat, Fabianus Jehabut, Adrianus Natur, Aleksius Adur, Vitalis Jebarus dan waktu kejadiannya berbeda-beda.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan penyerobotan di tanah milik saksi dengan cara menebas rumput, menebang pohon lamtoro, memasang patok dan membangun pondok diatas tanah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan pada tahun 2002 atas nama saksi sendiri, dan saksi dapatkan dari warisan orangtua.
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan penyerobotan tanah adalah ingin menguasai tanah milik saksi dan kawan-kawan saksi.
- Bahwa tanah saksi ditanami pohon jambu mente dan pohon mahoni.
- Bahwa benar tanah saksi luasnya 1 hektar 100 meter x 100 meter terletak dilokasi tanah Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur kampung Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa tanah saksi tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saudara FRANS, sebelah Selatan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik KANISIUS SINTUS, sebelah Barat jalan raya.
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah terjadi pada hari Jumat tanggal 8-1-2016 sekitar jam 12.00 wita sedangkan ditanah milik Fabianus Jehabut penyerobotan terjadi hari Selasa tanggal 12-1-2016 sekitar jam 15.30 wita.
- Bahwa benar saksi mau tegur takut sebab mereka bawa parang dan banyak orang saat itu, sehingga saksi menyuruh saudara EDUARDUS JEHAMAN untuk melarang kegiatan para pelaku tersebut, karena saudara EDUARDUS JEHAMAN kenal baik dengan para pelaku atau para terdakwa..
- Bahwa benar ketika itu saksi katakan agar mereka dikasi tau apa maksudnya mereka menyerobot tanah saksi dan agar mereka

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyerobot tanah saksi tersebut dan agar mereka keluar dari tanah saksi tersebut.

- Bahwa benar saat itu juga ada saudara ADRIANUS NATUR dan juga RAFAEL BAUR.
- Bahwa benar kegiatan para terdakwa tersebut berlanjut pada tanah korban yang lain.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

4. **Saksi ADRIANUS NATUR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah milik saksi yang dilakukan oleh Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pemilik tanah lainnya yaitu Odilias Mihat, Fabianus Jehabut, Marta Hayu, Adrianus Natur.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penyerobotan tanah yakni dengan cara menebas rumput lalu memagari tanah milik saksi, mencabut pilar-pilar yang sudah dibuat oleh BPN kemudian membuat patok dan pondok diatas tanah tersebut, dan tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disertifikat pada tahun 2015 an. saksi sendiri, tanah tersebut didapatkan dari warisan orangtua.

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan penyerobotan tanah adalah ingin menguasai tanah milik saksi dan kawan-kawan saksi.
- Bahwa tanah saksi ditanami pohon jambu mente dan pohon mahoni.
- Bahwa tanah saksi terletak di lokasi tanah di Wejang Congkar Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur kampung Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 15.30 wita.
- Bahwa saksi mau tegur takut sebab mereka bawa parang dan banyak orang saat itu, *sehingga saksi menyuruh saudara EDUARDUS JEHAMAN yang kenal dengan para terdakwa untuk melarang para terdakwa meneruskan kegiatannya tersebut, selain saksi saudara MARTA HAYU juga menyuruh saudara EDUARDUS JEHAMAN untuk melarang para pelaku.*
- Bahwa ketika itu saksi katakan *"agar mereka dikasi tau apa maksudnya mereka menyerobot tanah saksi dan agar mereka tidak menyerobot tanah saksi tersebut dan agar mereka keluar dari tanah saksi tersebut"*.
- Bahwa para terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut, mereka tetap meneruskan kegiatannya.
- Bahwa saat itu saksi ada bersama-sama saudari MARTA HAYU, saudara EDUARDUS JEHAMAN, RAFAEL BAUR.

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tanah saksi tersebut, untuk Utara berbatasan dengan tanah milik saudara KONSTANTINUS PAS, Selatan tanah PEMDA MATIM, Timur jalan raya, Barat dengan kali mati.
- Bahwa benar kegiatan para terdakwa tersebut berlanjut pada tanah korban yang lain dengan waktu yang berbeda-beda.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

5. **EDUARDUS JEHAMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni.
- Bahwa yang menjadi korban yakni Odilias Mihit, Fabianus Jehabut, Marta Hayu, Adrianus Natur dkk.
- Bahwa saksi kenal baik dengan para terdakwa maupun para korban karena satu desa.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya karena saat itu saksi ada di tempat kejadian, bersama dengan Marta Hayu, Adrianus Natur, Rafael Baur.
- Bahwa awalnya saksi memang mau ke kebunnya yang dekat dengan lokasi kejadian.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di tanah Lehong dekat Kantor Bupati Manggarai Timur kampung Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penyerobotan tanah yakni dengan cara mengukur tanah milik Fabianus Jehabut lalu membersihkan rumput lalu memagari tanah milik Fabianus Jehabut kemudian membuat patok dengan jarak 15 m per patok yang dilakukan pada tanggal 5-1-2016 sekitar jam 11.00 wita, para terdakwa kemudian pada tanggal yang sama juga para membersihkan tanah milik Marta Hayu sekitar jam 12.00 wita dan pada tanggal yang sama juga para terdakwa melakukan kegiatan yang sama pada tanah milik Adrianus Natur dengan cara memotong rumput yang ada didalamnya, kemudian pada tanggal 8-1-2016 sekitar jam 11.30 wita para pelaku juga membuat pondok diatas tanah milik Marta Hayu tukangnyanya adalah Siprianus Halut yang dibantu pelaku lainnya berjumlah 11 orang.
- Bahwa para pemilik tanah tidak berani menegur para terdakwa, karena para terdakwa banyak serta membawa parang sehingga mereka menyuruh saksi untuk menegur para terdakwa dengan kata-kata *"apa maksudnya menyerobot tanah Marta Hayu dan Adrianus Natur dan agar mereka tidak menyerobot tanah-tanah tersebut dan agar mereka keluar dari tanah-tanah tersebut"*.
- Bahwa para terdakwa tidak menghiraukan larangan saksi tersebut, mereka tetap saja meneruskan kegiatannya tersebut, malah dijawab *"mau cari keadilan"*.

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada pohon jambu mente dan mahoni umurnya sudah puluhan tahun.
- Bahwa kegiatan para terdakwa tersebut tidak sehari saja tetapi berlanjut dari harikehari kecuali hari Minggu, berpindah-pindah dari tanah milik orang lain yang satu ke tanah milik orang lain berikutnya, yang telah bersartifikat, tujuannya adalah membuat patok sejarak 15 meter dan membuat pagar serta pondok dan membersihkan tanah tersebut.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

6. **Saksi RAFAEL BAUR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni dkk.
- Bahwa yang menjadi korban yakni Odilias Mihat, Fabianus Jehabut, Marta Hayu, Adrianus Natur, Vitalis Jebarus dkk.
- Bahwa saksi kenal baik dengan para terdakwa maupun para korban karena satu desa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya dari jarak  $\pm$  15 meter ketika saksi mau ke kebun saksi yang dekat dengan tempat kejadian.
- Bahwa yang saksi lihat para terdakwa ada mengukur tanah milik Fabianus Jehabut lalu membersihkan rumput lalu memagari tanah milik saksi kemudian membuat patok dengan jarak 15 m per patok yang dilakukan pada tanggal 5-1-2016 sekitar jam 11.00 wita, kemudian pada tanggal yang sama juga para terdakwa membersihkan tanah milik Marta Hayu sekitar jam 12.00 wita dan pada tanggal yang sama juga para terdakwa melakukan kegiatan yang sama pada tanah milik Adrianus natur dengan cara memotong rumput yang ada didalamnya, kemudian pada tanggal 8-1-2016 sekitar jam 11.30 wita para terdakwa juga membuat pondok diatas tanah milik Marta Hayu tukangnyanya adalah Siprianus Halut yang dibantu pelaku lainnya berjumlah 11 orang saksi dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pada tanggal 12-1-2016 sekitar jam 10.00 wita, saksi melihat para terdakwa membuat pagar di tanah milik saudara FABIANUS JEHAUT, MARTA HAYU.
- Bahwa tempat kejadian di tanah Lehong dekat Kantor Bupati Manggarai Timur kampong Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong.
- Bahwa saat itu ada orang lain juga yang ikut melihat yakni korban sendiri bernama ADRIANUS NATUR dan juga saudara

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARDUS JEHAMAN, sedangkan pada tanggal 12 Januari 2016 hanya saksi sendiri.

- Bahwa ketika itu mereka para korban mau cegat/melarang tidak berani karena banyak orang serta bawa parang semua saat itu.
- Bahwa ketika itu mereka para korban yakni MARTA HAYU DAN ADRIANUS NATUR ada permintaan kepada saudara EDUARDUS JEHAMAN untuk menegur dan melarang kegiatan para pelaku tersebut, karena mereka para korban tidak berani melakukannya sendiri, selain itu saudara EDUARDUS JEHAMAN kenal baik dengan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak mau keluar dari tanah-tanah tersebut malah kerja dan katanya mereka mau cari keadilan.
- Bahwa kata-kata yang dikatakan para korban kepada EDUARDUS JEHAMAN *"apa tujuannya berada di tanah tersebut dan melarang mereka agar tidak boleh kerja di atas tersebut dan keluar sebab tanah tersebut adalah milik orang lain"*.
- Bahwa tanah ADRIANUS NATUR, FABIANUS JEHABUT, MARTA HAYU tersebut merupakan tanah warisan dari orangtua secara turun temurun.
- Bahwa di atas tanah-tanah tersebut ada tanaman pohon mahoni, jambu mente yang ditanam oleh orangtua mereka.
- Bahwa tujuan para terdakwa tersebut adalah untuk menguasai tanah-tanah tersebut tanpa seijin para korban.
- Bahwa kegiatan para terdakwa tidak hanya satu hari tetapi berlanjut dari hari ke hari kecuali hari Minggu, berpindah-pindah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari satu tanah milik orang lain ke lainnya yang telah bersertifikat, yang tujuannya adalah membuat patok sejarak 15 meter dan membuat pagar serta pondok dan membersihkan tanah-tanah tersebut.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

7. **Saksi ODILIAS MIHAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah milik saksi yang dilakukan oleh Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni dkk.
- Bahwa yang menjadi korban selain saksi yakni Marta Hayu, Fabianus Jehabut, Adrianus Natur, Aleksius Adur, Vitalis Jebarus dkk.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 jam 13.30 wita dan hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Lehong depan Kantor Bupati Manggarai Timur di Kampung Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara memagari tanah dan membabat hutan belukar yang ada dalam tanah tersebut.
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan penyerobotan tanah adalah ingin menguasai tanah milik saksi dan kawan-kawan saksi.
- Bahwa tanah saksi luasnya 1 Ha (100 M x 100 M) ditanami pohon jambu mente dan pohon mahoni.
- Bahwa tanah saksi terletak dilokasi tanah Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur kampung Paka desa Gurung Liwut kecamatan Borong kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa milik saksi tersebut dipagari oleh para terdakwa, begitu juga dengan tanah milik korban yang lain.
- Bahwa diatas tanah saksi hanya dipatok saja.
- Bahwa para terdakwa tersebut hanya membuat pondok , pagar dan patok saja.
- Bahwa tujuan para terdakwa untuk memiliki tanah saksi serta tanah korban-korban yang lain.
- Bahwa diatas tanah saksi dan korban yang lain ada tanaman pohon mahoni dan jambu mente.
- Bahwa tanah saksi didapatkan dari warisan orangtua saksi, belum disertifikat tetapi saksi sudah membuat rumah diatas tanah tersebut dan menggarapnya sejak tahun 1990.
- Bahwa selama ini tidak ada yang kebaratan atas tanah milik saksi tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi bagian Utara berbatasan dengan tanah milik DAMIANUS RAU, Selatan jalan raya, Timur jalan raya, Barat tanah milik ROMANUS AGUT.
- Bahwa saksi lihat sendiri kejadiannya karena saat itu berada di tanah miliknya tersebut.
- Bahwa saksi sempat sampaikan dan katakan kepada para terdakwa *"kamu mau apa kayu gamal tersebut"* mereka jawab *"kami mau patok ini tanah"* kemudian saksi jawab *"ini tanah milik saya kamu tidak boleh patok dan tidak boleh kamu kerja disini dan tidak boleh ada disini"*
- Bahwa para terdakwa tersebut tidak mau mendengarkan larangan saksi malah kerja terus.
- Bahwa tujuan saksi melarang para pelaku yang ikut semua saat itu tanpa terkecuali.
- Bahwa saksi juga melarang untuk semua tanah yang ada di Lehong karena sudah ada pemiliknya
- Bahwa kegiatan para terdakwa tersebut berlanjut pada tanah korban yang lain.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

8. **Saksi FERI TARUNG**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni dkk.
- Bahwa yang menjadi korban yakni Odilias Mihat, Fabianus Jehabut, Marta Hayu, Adrianus Natur, Aleksius Adur, Vitalis Jebarus dkk.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15-1-2016 sekitar jam 13.00 wita yang berlokasi disekitar tanah Pemda Manggarai Timur dekat Kantor Bupati Matim di lokasi tanah Lehong kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur.
- Bahwa kejadiannya saksi lihat langsung dengan mata kepala sendiri, dari jarak 10 meter dari dalam rumah ODILIAS MIHAT, karena saat itu saksi sedang bersama dengan ODILIAS MIHAT dan YOHANES PAPUNG.
- Bahwa saat itu saudara ODILIAS MIHAT memang menegur para terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penyerobotan tanah dengan kata-kata *"kamu mau apa dengan kayu gamal tersebut"* mereka jawab *"kami mau patok ini tanah"* dijawab oleh ODILIAS MIHAT *"ini tanah milik saya kamu tidak boleh patok dan tidak boleh kamu kerja disini dan tidak boleh ada disini"*.
- Bahwa para terdakwa tidak menggubris larangan saudara ODILIAS MIHAT malah mereka melanjutkan kegiatan mereka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ODILIAS MIHAT ada pagar berduri berbatasan dengan tanah Pemda Matim dan ada pilar tiap sudutnya.
- Bahwa tanah ODILIAS MIHAT tersebut merupakan warisan dari orangtuanya turun temurun.
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan kegiatannya untuk memiliki tanah tersebut dengan melawan hak orang lain.
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah ODILIAS MIHAT yang dia tempati dan juga ada tanaman pohon mahoni, jambu mente, jati putih yang sudah besar berumur puluhan tahun.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

9. **Saksi YOHANES PAPUNG**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni dkk.
- Bahwa yang menjadi korban yakni Odilias Mihat, Fabianus Jehabut, Marta Hayu, Adrianus Natur, Aleksius Adur, Vitalis Jebarus dkk.

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15-1-2016 sekitar jam 13.00 wita yang berlokasi disekitar tanah Pemda Matim dekat kantor Bupati Matim di lokasi tanah Lehong kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur.
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara membabat hutan belukar yang ada dalam tanah tersebut serta membuat patok.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dari jarak 10 meter dari dalam rumah ODILIAS MIHAT, karena saat itu saksi sedang bersama ODILIAS MIHAT dan PERI TARUNG.
- Bahwa saat itu saudara ODILIAS MIHAT memang menegur para terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penyerobotan tanah dengan kata-kata *"kamu mau apa dengan kayu gamal tersebut"* mereka jawab *"kami mau patok ini tanah"* dijawab oleh ODILIAS MIHAT *"ini tanah milik saya kamu tidak boleh patok dan tidak boleh kamu kerja disini dan tidak boleh ada disini"*.
- Bahwa para terdakwa tidak menggubris larangan saudara ODILIAS MIHAT malah mereka melanjutkan kegiatan mereka.
- Bahwa tanah ODILIAS MIHAT ada pagar berduri berbatasan dengan tanah Pemda Matim dan ada pilar tiap sudutnya.
- Bahwa tanah ODILIAS MIHAT tersebut merupakan warisan dari orangtuanya turun temurun.
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan kegiatannya untuk memiliki tanah tersebut dengan melawan hak orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah ODILIAS MIHAT yang dia tempati dan juga ada tanaman pohon mahoni, jambu mente, jati putih yang sudah besar berumur puluhan tahun.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

10. **Saksi YOSEPH DADU**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Mateus Lapur, Siprianus Halut, Dominikus padut, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stefanus Baba, Simpelsius Gasang, Kalektus Durhaman, Titus Durman, Petrus Nakut, Fransiskus Jemahat, Kornelis Jeni dkk.
- Bahwa yang menjadi korban selain saksi, yakni Odilias Mihat, Fabianus Jehabut Aleksius Adur, Vitalis Jebarus dkk, dan juga kedua anak saksi yaitu Marta Hayu dan Adrianus Natur,.
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara membabat hutan belukar yang ada dalam tanah tersebut serta membuat patok dan pagar serta pondok.
- Bahwa saksi diberitahu oleh para korban termasuk anak saksi sendiri.
- Bahwa tujuan para terdakwa untuk memiliki tanah milik saksi termasuk para korban lain.

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah tersebut tumbuh pohon mahoni, pohon jambu mente.
- Bahwa tanah saksi sendiri seluas 2 hektar 200 meter x 200 meter, belum bersertifikat, Utara berbatasan dengan TOMAS PULANG, Selatan berbatas dengan PIUS HENOT, Timur dengan jalan raya, Barat dengan kali mati.
- Bahwa disekitar tanah saksi ada tanah lain milik TOMAS PULANG, YOHANES RABU, ANTONIUS MALU, FABIANUS JEHABUT.
- Bahwa tanah saksi buka tahun 1976, tidak ada yang keberatan ataupun klaim.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

11. **Saksi YOSEPH SAKUNG**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah.
- Bahwa sakis tidak melihat secara langsung tetapi diberitahu oleh warga saksi, karena saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gurung Liwut sejak tanggal 4 Oktober 2013 hingga sekarang dan berakhir 30 Desember 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya warga saksi pernah sampaikan masalah tanah tersebut, kemudian saksi konsultasi ke Camat, tetapi Camat sampaikan itu rananya pidana.
- Bahwa tanah-tanah tersebut memang sudah ada pemiliknya yang sah yang merupakan warga saksi.
- Bahwa memang ada yang sudah sertifikat dan ada juga belum.
- Bahwa yang sudah bersertifikat antara lain FABIANUS JEHABUT, MARTA HAYU, ADRIANUS NATUR, SEBASTIANUS ADOL dan masih banyak yang lain.
- Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut dibuat pada tahun 2002 Sertifikat Ifat (program perkebunan) membantu petani, kemudian untuk masa saksi sekarang ada 12 bidang yaitu sertifikat perseorangan.
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat tanah, biasanya dari BPN datang kepada saksi lalu bersama-sama ke lokasi dan saksi langsung diwawancarai tentang seluk beluk tanah tersebut, kemudian BPN memberi waktu 100 hari untuk diumumkan, setelah itu baru terbit sertifikat.
- Bahwa terkait tanah yang berlokasi di tanah Lehong yang dipermasalahkan, seluk beluknya tanah tersebut adalah tanah milik perseorangan bukan tanah Lingko, dan untuk tanah Gendang Ara telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebanyak 50 hektar sesuai Surat Penyerahan pada tanggal 15 Nopember 1991.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

12. **Saksi YOHANES JE HARU**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah yang terjadi di kompleks tanah Lehong dekat Kantor Bupati Manggarai Timur kp. Pak ads. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur.
- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung kejadiannya tetapi diberitahu oleh warga saksi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gurung Liwut sejak tanggal 27 Juli 2007 berakhir tahun 2013.
- Bahwa memang saat saksi menjabat sebagai KADES ada masalah tentang tanah tersebut pada tahun 2007, tanah-tanah tersebut dirusak oleh orang-orang Gendang Mendang ds. Gurung Liwut dan orang La'o dari Ruteng, yang diketuai Paskalis Ungkang, Damianus Kabur, Aleksius Suhardin dan telah dihukum.
- Bahwa pemilik sah tanah-tanah tersebut adalah warga saksi.
- Bahwa ada yang bersertifikat dan ada juga yang belum.
- Bahwa yang sudah bersertifikat antara lain tanah milik FABIANUS JE HABUT, MARTA HAYU, ADRIANUS NATUR, SEBASTIANUS ADOL dan masih banyak yang lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat dibuat pada tahun 2002, sertifikat Ifat (program perkebunan) membantu petani, kemudian 50 bidang yang sudah ada sertifikat dan masa saksi saat itu ada 15 bidang permohonan baru.
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat, dari BPN datang kepada saksi lalu bersama-sama ke lokasi, kemudian saksi diwawancarai tentang seluk beluk tanah tersebut, setelah itu diberi waktu 100 hari untuk pengumuman, selanjutnya jika tidak ada yang complain baru sertifikat bisa terbit.
- Bahwa terkait tanah yang berlokasi di tanah Lehong yang dipermasalahkan, seluk beluknya tanah tersebut adalah tanah milik perseorangan bukan tanah Lingko, dan untuk tanah Gendang Ara telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebanyak 50 hektar sesuai Surat Penyerahan pada tanggal 15 Nopember 1991.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

13. **SIPRIANUS JEBARU**, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah yang terjadi di kompleks tanah Lehong dekat Kantor Bupati Manggarai Timur kp. Pak ads. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur.

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat secara langsung kejadiannya tetapi diberitahu oleh warga saksi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Gurung Liwut sejak tahun 1999 kemudian diangkat sebagai PNS pada tahun 2007 dan pensiun pada tahun 2021.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Gurung Liwut sampai sekarang selalu bekerja sama dengan Kepala Desa Gurung Liwut melayani warga desa.
- Bahwa tugas saksi melayani administrasi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan surat keterangan penduduk, keterangan miskin, pindah penduduk, surat keterangan asal tumbuh pohon, untuk proses sertifikat itu urusan Kepala Desa.
- Bahwa untuk tanah-tanah yang dipermasalahkan yaitu tanah di kompleks tanah Lehong dekat Kantor Bupati Manggarai Timur kp. Pakads. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, untuk pemilik yang menguasainya selama ini adalah FABIANUS JEHABUT, MARTA HAYU, ADRIANUS NATUR, ODILIAS MIHAT, ALEKS ADUR, itu saja yang saksi hafal, dan mereka telah memiliki sertifikat Ifat pada tahun 2002.
- Bahwa pemilik tanah-tanah tersebut adalah warga saksi desa Gurung Liwung.
- Bahwa terkait tanah yang berlokasi di tanah Lehong yang dipermasalahkan, seluk beluknya tanah tersebut adalah tanah milik perseorangan bukan tanah Lingko, dan untuk tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendang Ara telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebanyak 50 hektar sesuai Surat Penyerahan pada tanggal 15 Nopember 1991.

- Bahwa saat pembuatan sertifikat, BPN datang survey kemudian sosialisasi kelengkapan dokumen, antara lain fotocopy KTP, surat keterangan perolehan tanah, selanjutnya diberi waktu 100 hari pengumuman dan jika tidak ada yang complain maka sertifikat hak atas tanah diterbitkan.

**Tanggapan Para Terdakwa** terhadap keterangan saksi tersebut bahwa benar Para Terdakwa masuk dan menebas rumput dan memasang patok karena tanah tersebut adalah hak ulayat Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) satu batang kayu gamal sebagai pagar.
- ⇒ 1 (satu) batang kayu gamal yang dicat merah sebagai kayu patok.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga oleh karenanya dapat diterima untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 38, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai, Kecamatan Borong, Desa Gurung Liwut atas nama FABIANUS JEHABUT.;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 34, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai, Kecamatan Borong, Desa Gurung Liwut atas nama MARTA AYU.;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 350, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Gurung Liwut atas nama ADRINUS NATUR.;
4. Surat Pelepasan Hak atas Tanah Persekutuan Masyarakat Hukum Adat desa Gurungliwut tertanggal 13 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1MATEUS LAPUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah tua gendang Ara telah melakukan penyerobotan tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, dengan menyuruh warganya antara lain Siprianus Halut, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kalektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat gendang Ara.
- Bahwa ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 2SIPRIANUS HALUT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 3KALEKTUS DURHAMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 4 STEFANUS BABA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.

- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 5TITUS DURMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.

*Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 6DOMINIKUS PADU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 7SAVERIUS DAJANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 8FRANSISKUS HAMU**, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut

:

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 9PETRUS NAKUT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.

- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 10FRANSISKUS JEMAHAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 11SIMPELSIUS GASANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

**Terdakwa 12KORNELIS JENI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama warga gendang ara telah melakukan aktivitas tanah di Lehong dekat kantor Bupati Manggarai Timur yang terletak di Kp. Paka ds. Gurung Liwut kec. Borong kab. Manggarai Timur, dengan cara membersihkan, membuat patok, memagari dan membuat pondok, dengan tujuan tanah tersebut dibagi kepada warga Ara, dimulai pada tanggal 17 Desember 2015, bersama dengan warga gendang Ara antara lain Mateus Lapur, Dominikus Padu, Saverius Dajang, Frans Hamu, Stef Baba, Petrus Nakut, Fransiskus Jehamat, Simpelsius Gasang, Titus Durman, Kelektus Durhaman, Kornelis Jeni dll.
- Bahwa benar ia tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang dan ada sertifikatnya, dan didalamnya sudah ada pohon jambu mente dan pohon mahoni, patokan sudah 400 patokan.
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik gendang Ara .
- Bahwa benar ia kenal dengan para saksi korban karena satu desa dan warga gendang Ara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan warga persekutuan adat gendang Ara lainnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 telah menebas rumput, membuat pagar, memasang patok, menebang pohon dan membuat pondok di atas tanah milik FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR di Lokasi Lehong, Kampung Paka, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

- Bahwa tanah milik saksi korban FABIANUS JEHABUT dengan luas 8970m2, dengan batas-batas :
  - Utara : berbatasan dengan tanah YOSEPH DADU
  - Selatan : berbatasan dengan tanah SIPRIANUS JON
  - Timur : berbatasan dengan jalan raya
  - Barat : berbatasan dengan kali mati ;

Telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tanggal 14 Oktober 2002.

- Bahwa di atas tanah milik FABIANUS JEHABUT terdapat bangunan rumah, ada pagar dan pilar batas-batas tanah, pohon mahoni dan jambu mente.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 di atas tanah milik FABIANUS JEHABUT Para Terdakwa menebas rumput, membuat pagar dan memasang patok dari kayu gamal yang diberi warna merah pada ujungnya.
- Bahwa FABIANUS JEHABUT sudah melarang Para Terdakwa dengan berkata ***“kalo kamu kasih bersih, kasih bersih yang bagus kalau memang kamu punya tanah, kalau tidak kamu keluar, itu***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tanah saya, jangan kerja di situ.*"Tetapi Para Terdakwa tidak menghiraukan larangan saksi dan tetap kerja di atas tanah tersebut.

- Bahwa tanah milik MARTHA HAYU dengan luas 8505m2 dengan batas-batas:
- Utara : berbatasan dengan tanah milik YOSEPH DADU dan tanah milik FRANS
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya
- Timur : berbatasan dengan tanah milik KANISIUS SINTUS.
- Barat : berbatasan dengan jalan raya.

Telah memiliki sertifikat hak milik Nomor 34 tanggal 14 Oktober 2002.

- Bahwa di atas tanah milik MARTHA HAYU terdapat pilar-pilar batas tanah, pohon mahoni dan jambu mente.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Para Terdakwa menebas rumput, mencabut pilar-pilar pembatas, membuat pagar hidup dari kayu gamal, memasang patok di atas tanah milik MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR kemudian mendirikan pondok di atas tanah milik MARTHA HAYU
- Bahwa MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR kemudian menyuruh EDUARDUS JEHAMAN untuk melarang Para Terdakwa, EDUARDUS JEHAMAN kemudian pergi untuk melarang Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak menghiraukan larangan tersebut dan berkata **"kami mau cari keadilan"**.
- Bahwa tanah milik ADRIANUS NATUR dengan luas 12090m2 dengan batas :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik KONSTANTINUS PAS

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan tanah PEMDA MANGGARAI TIMUR
- Timur : berbatasan dengan jalan raya
- Barat : berbatasan dengan kali mati

Telah memiliki sertifikat hak milik nomor 00350 tanggal 26 juni 2015.

- Bahwa di atas tanah milik ADRIANUS NATUR terdapat pilar-pilar batas tanah, pohon mahoni dan jambu mente.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menurut Para Terdakwa tanah tersebut adalah tanah hak ulayat warga persekutuan adat Gendang Ara dan Para Terdakwa bermaksud membagi-bagi tanah tersebut bagi warga gendang Ara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau sebuah pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya ;
3. Tidak segera pergi dari situ atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **MATEUS LAPUR alias TEUS**, Terdakwa II **SIPRIANUS HALUT alias SIPRI**, Terdakwa III **KALEKTUS DURHAMAN alias KALEKTUS**, Terdakwa IV **STEFANUS BABA alias STEFANUS**, Terdakwa V **TITUS DURMAN alias TITUS**, Terdakwa VI **DOMINIKUS PADU alias DOMINIKUS**, Terdakwa VII **SAVERIUS DAJANG alias SAVE**, Terdakwa VIII **FRANSISKUS HAMU alias FRANS**, Terdakwa IX **PETRUS NAKUT alias PET**, Terdakwa X **FRANSISKUS JEMAHAT alias FRANS**, Terdakwa XI **SIMPELSIUS GASANG alias SIUS**, Terdakwa XII **KORNELIS JENI alias NELIS**, yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa I **MATEUS LAPUR alias TEUS**, Terdakwa II **SIPRIANUS HALUT alias SIPRI**, Terdakwa III **KALEKTUS DURHAMAN alias KALEKTUS**, Terdakwa IV **STEFANUS BABA alias STEFANUS**, Terdakwa V **TITUS DURMAN alias TITUS**, Terdakwa VI **DOMINIKUS PADU alias DOMINIKUS**, Terdakwa VII **SAVERIUS DAJANG alias SAVE**, Terdakwa VIII **FRANSISKUS HAMU alias FRANS**, Terdakwa IX **PETRUS NAKUT alias PET**, Terdakwa X **FRANSISKUS JEMAHAT alias FRANS**, Terdakwa XI **SIMPELSIUS GASANG alias SIUS**, Terdakwa XII **KORNELIS JENI alias NELIS** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsure "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Unsur Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau sebuah pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa tidak semua sub unsur harus terbukti cukuplah salah satu sub unsur yang terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL DEMI PASAL, Politeia Bogor, Cetak Ulang Tahun 1996, halaman 143 - 144 menerangkan bahwa kejahatan ini biasanya disebut "huisvredebreek" yaitu pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

- Dengan melawan hak masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan tertutup dsb.
- Dengan melawan hak berada dirumah, ruangan tertutup dsb, tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

"masuk dengan paksa" ialah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya : dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan "Dilarang Masuk" atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang didaerah itu.

Orang yang berhak ialah orang yang berkuasa menghalang-halangi atau melarang untuk masuk atau berada ditempat tersebut.

Bahwa yang menjadi obyek dalam pasal ini ialah : rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Yang dimaksudkan "pekarangan tertutup" ialah suatu pekarangan yang nyata ada batas-batasnya, misalnya ada pagar, dek dll di sekeliling pekarangan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan aktivitas dengan menebas rumput, membuat pagar dari kayu gamal, memasang patok dan membuat pondok di atas tanah di lokasi Lehong, Kampung Paka, Desa Gurung Liwut, kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur termasuk di dalamnya adalah tanah-tanah milik

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa di lakukan karena menurut Para Terdakwa tanah tersebut adalah hak ulayat warga Gendang Ara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tanah milik FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR telah memiliki sertifikat hak milik dan di atas tanah – tanah tersebut terdapat pilar – pilar batas tanah. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa di atas tanah-tanah tersebut terdapat tanaman pohon mahoni dan jambu mente dan diatas tanah FABIANUS JEHABUT terdapat bangunan rumah dan pagar pembatas.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR diketahui bahwa tanah milik FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR adalah sebuah pekarangan tertutup karena di atasnya terdapat pilar-pilar batas tanah, pagar, bangunan rumah dan tanaman pohon mahoni dan jambu mente. Pilar-pilar batas tanah, pagar dan bangunan rumah menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan milik seseorang sehingga adalah tidak patut apabila Para Terdakwa masuk dan melakukan kegiatan di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan aktivitas di atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak ulayat masyarakat adat gendang Ara. Bahwa di dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Tanah yang dimasuki oleh Para Terdakwa adalah merupakan hak ulayat masyarakat adat gendang Ara, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa hak atau dengan kata lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan aktifitas di atas tanah milik FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-2 **"Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau sebuah pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

### **Ad.3. Unsur Tidak segera pergi dari situ atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa FABIANUS JEHABUT telah melarang Para Terdakwa dengan berkata ***"kalo kamu kasih bersih, kasih bersih yang betul kalo kamu punya tanah, kalau tidak kamu keluar, itu tanah saya, jangan kerja di situ."*** Bahwa MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR telah menyuruh saksi EDUARDUS JEHAMAN untuk melarang Para Terdakwa agar tidak berkerja di atas tanah mereka dan agar keluar dari tanah tersebut. bahwa larangan tersebut tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap bekerja di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-3 **" Unsur Tidak segera pergi dari situ atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

### **Ad.4. unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dan warga persekutuan adat gendang Ara lainnya secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 telah menebas rumput, membuat pagar, memasang patok, menebang pohon dan membuat pondok di atas tanah milik FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR di Lokasi Lehong, Kampung Paka, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-4 “**Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

**Ad.5. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur ini disebut Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*). Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam





bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menebas rumput, membuat pagar, memasang patok, menebang pohon dan membuat pondok di atas tanah di lokasi Lehong termasuk di dalamnya tanah milik FABIANUS JEHABUT, MARTHA HAYU dan ADRIANUS NATUR di Lokasi Lehong, Kampung Paka, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sejak hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Januari 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ke-5 ” **Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa haruslah dipidana.;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan terhadap saksi korban dan juga fakta di persidangan dimana para saksi korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi Pidana Percobaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa hukuman pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada para saksi korban dan para saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **MATEUS LAPUR alias TEUS**, Terdakwa II **SIPRIANUS HALUT alias SIPRI**, Terdakwa III **KALEKTUS DURHAMAN alias KALEKTUS**, Terdakwa IV **STEFANUS BABA alias STEFANUS**, Terdakwa V **TITUS DURMAN alias TITUS**, Terdakwa VI **DOMINIKUS PADU alias DOMINIKUS**, Terdakwa VII **SAVERIUS DAJANG alias SAVE**, Terdakwa VIII **FRANSISKUS HAMU alias FRANS**, Terdakwa IX **PETRUS NAKUT alias PET**, Terdakwa X **FRANSISKUS JEMAHAT alias FRANS**, Terdakwa XI **SIMPELSIUS GASANG alias SIUS**, Terdakwa XII **KORNELIS JENI alias NELI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan melawan hak orang lain

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **MATEUS LAPUR** alias **TEUS**, Terdakwa II **SIPRIANUS HALUT** alias **SIPRI**, Terdakwa III **KALEKTUS DURHAMAN** alias **KALEKTUS**, Terdakwa IV **STEFANUS BABA** alias **STEFANUS**, Terdakwa V **TITUS DURMAN** alias **TITUS**, Terdakwa VI **DOMINIKUS PADU** alias **DOMINIKUS**, Terdakwa VII **SAVERIUS DAJANG** alias **SAVE**, Terdakwa VIII **FRANSISKUS HAMU** alias **FRANS**, Terdakwa IX **PETRUS NAKUT** alias **PET**, Terdakwa X **FRANSISKUS JEMAHAT** alias **FRANS**, Terdakwa XI **SIMPELSIUS GASANG** alias **SIUS**, Terdakwa XII **KORNELIS JENI** alias **NELIS** dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari sebelum lewat waktu **7 (tujuh) bulan** berdasarkan putusan hakim Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) satu batang kayu gamal sebagai pagar.
    - 1 (satu) batang kayu gamal yang dicat merah sebagai kayu patok.
- Dirampas untuk dimusnakan;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh, HARRIS TEWA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, CONSILIA INA LESTARI PALANGAMA, SH dan PUTU GDE NURAHARDJA ADI PARTHA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh ROMUALDUS M. JEHABUT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## HAKIM ANGGOTA

1.

CO

NSI

LIA

.I.L.

PAL

AN

G

AM

A,

S.H

## HAKIM KETUA

HARRIS TEWA, SH., MH.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 72/Pid.B/2016/PN.Rtg.



2.	
PU TU GD E N.A . PA RT HA, S.H ,MH	



--	--

PANITERA PENGGANTI

RUSLAN, SH.